

# PELAKSANAAN PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TERHADAP PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

<sup>1</sup>Indah Maulidiyah MSK, <sup>2</sup>Ahmad Hernawan

[indahmmsk@gmail.com](mailto:indahmmsk@gmail.com), [ahmadhernawan.inspektorat@gmail.com](mailto:ahmadhernawan.inspektorat@gmail.com)

**Politeknik Negeri Lampung dan Inspektorat Provinsi Lampung**

**Abstract:** *Making Terms of Reference and implementing the supervision of the Lampung Province Inspectorate on the preparation of Budget Implementation Documents that have not been optimal is an interesting thing to study, how is the implementation of the Terms of Reference (TOR) in the preparation of the Budget Implementation Documents by the Regional Apparatus of Lampung Province; as well as how the supervision of the Lampung Provincial Inspectorate of the Budget Implementation Documents Preparation by the Lampung Provincial Apparatus. The purpose of this research is to 1) knowing that there is a TOR will make it easier for the supervisory apparatus to supervise and measure the performance of the implementation of an activity; 2) knowing the implementation of supervision by the Inspectorate of Lampung Province on the preparation of Budget Implementation Documents by the Regional Apparatus of Lampung Province.*

**Keywords:** *Inspectorate of Lampung Province, Budget Implementation Documents, and Supervision.*

**Abstrak:** Pembuatan Kerangka Acuan Kerja dan pelaksanaan pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung terhadap penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang belum optimal menjadi hal yang menarik untuk dikaji, yaitu bagaimana pelaksanaan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam penyusunan DPA oleh Perangkat Daerah Provinsi Lampung; serta bagaimana pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung terhadap Penyusunan DPA oleh Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Tujuan penelitian ini untuk 1) mengetahui adanya Kerangka Acuan Kerja (KAK) akan mempermudah aparat pengawasan untuk melakukan pengawasan dan mengukur kinerja pelaksanaan suatu kegiatan; 2) mengetahui pelaksanaan pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung terhadap penyusunan DPA oleh Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

**Kata Kunci:** Inspektorat Provinsi Lampung, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan Pengawasan

## I. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan pemerintah berdasarkan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah. Sebagaimana kita ketahui, Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi seluruh aspek keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,

<sup>1)2)</sup> Politeknik Negeri Lampung dan Inspektorat Provinsi Lampung

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Hal tersebut di atas dilaksanakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan penggunaan indikator kinerja, standar biaya, dan penilaian kinerja dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja untuk setiap program dan jenis kegiatan.

Setelah berkonsultasi dengan pemerintah federal, tentukan standar biaya untuk pemerintah daerah, baik umum maupun khusus.

Inspektorat Jenderal adalah komponen pengawasan Kementerian yang bertugas melakukan pengawasan internal di lingkungan Kementerian. Menteri bertanggung jawab atas Inspektorat Jenderal, yang melapor kepadanya.

Menurut hal di atas, Fungsi inspektorat APIP tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai konsultan dan petugas penjaminan mutu, dan ia akan melakukan lebih banyak kegiatan preventif atau preventif sebagai bagian dari tugasnya. Fungsi APIP yang berhasil dapat terpenuhi jika didukung oleh auditor yang terampil dan profesional yang memberikan laporan audit internal berkualitas tinggi secara konsisten.

Selanjutnya pada Metode kinerja digunakan dalam proses perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah. Fokus

penganggaran dialihkan dari pos belanja/belanja ke kinerja kegiatan dan program kerja yang terukur dalam metode ini.

Pendekatan kinerja tersebut perlu pengawasan dan pembinaan dari APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) agar penyusunan anggaran tersebut menjadi data anggaran yang valid. Hal ini tercantum dalam Surat Edaran Menpan-RB No. 7 Tahun 2012, yaitu Pimpinan Instansi memberi tugas APIP untuk melakukan peningkatan pengawasan dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran, serta terdapat pada Surat Menpan-RB kepada Menteri Keuangan No. B/2362/M.PAN-RB/2012 tanggal 23 Agustus 2012 hal Kebijakan Menteri Keuangan tentang Review RKA-K/L oleh APIP.

Adanya Kerangka Acuan Kerja yang disebut KAK merupakan instrumen penting yang dibuat oleh Aparatur Sipil Negara untuk menjadi acuan dalam melaksanakan tugasnya guna mencapai tujuan berfungsinya peran pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat.

Berdasarkan dari pengamatan tentang berjalannya sistem pemerintahan khususnya pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, perlu dilakukan pendekatan untuk menganalisis tentang belum berfungsinya dengan baik alur proses pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara. Memperhatikan hal-hal

sebagaimana disebutkan di atas, dikaitkan dengan mengapa masih banyaknya terdapat Aparatur Sipil Negara yang kurang menaati.

Namun dalam pelaksanaannya selama ini masih sangat banyak terdapat kelemahan-kelemahan yang terjadi yaitu pembuatan rencana kegiatan dan pelaksanaannya yang kurang optimal, karena belum dilakukannya pembuatan rencana kegiatan yang dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja Perencanaan Anggaran dan Kerangka Acuan Kerja Pelaksanaan Kegiatan per output kegiatan, sehingga sering terjadi kurang optimalnya capaian kegiatan, baik dari segi kuantitas ataupun kualitas dan yang lebih utama adalah daya guna dan hasil gunanya.

## II. METODE PENELITIAN


Penelitian mengenai pelaksanaan pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung terhadap penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran merupakan penelitian yang bersifat normatif empiris. Normatif, yaitu menganalisis teori dan konsep dari para ahli, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung terhadap penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Empiris, yaitu menganalisis di lapangan oleh narasumber. (Soekanto, 2000: 25). Penelitian tersebut dikhususkan pada Instansi Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung, yaitu memfokuskan pada pelaksanaan penyusunan KAK yang dilanjutkan penyusunan DPA. Wawancara langsung dengan informan yang memiliki hubungan dengan topik yang diteliti digunakan untuk melakukan penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam penyusunan DPA oleh Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian di Instansi Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung, tahapan pelaksanaan KAK dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran menurut Bapak Jefry Aldi selaku Kepala Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung, belum sejalan dengan aturan yang terbaru saat ini, yaitu tidak disertakannya KAK Usulan Anggaran maupun KAK Acuan Pelaksanaan yang menjadi salah satu syarat pokok dokumen pelengkap audit perencanaan (<https://medialampung.co.id> diakses tanggal 8 Agustus 2020). Penjelasan tahapan penyusunan DPA Instansi Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung menurut Bapak Jefry Aldi yaitu sebagai berikut:



Bagan 1. Posisi Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Instansi Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung.

Berdasarkan bagan di atas, penyusunan KAK tersebut yang sebagai acuan penyusunan RKA tidak lengkap. Beberapa temuan Ahmad Hernawan setelah melakukan audit di Instansi Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung adalah:

- a. KAK tidak lengkap
- b. KAK belum selesai
- c. KAK tidak disusun secara detail
- d. Hanya ada penyusunan KAK usulan anggaran dan tidak menyusun KAK usulan kegiatan.

Sedangkan Temuan wawancara dengan Pak Adi Erlansyah, mantan Inspektur Provinsi Lampung, mengungkapkan bahwa fungsi penyusunan KAK sangat penting, terutama sebagai pelengkap perencanaan audit. KAK disusun oleh Perangkat Daerah sebelum atau bersamaan dengan pembuatan rencana kegiatan dan anggaran perangkat daerah, dan ditandatangani oleh ketua PD dan penanggung jawab kegiatan.

Bapak Adi Erlansyah menjelaskan bahwa penyusunan KAK dan RAB pada tingkat nasional seperti Kementerian dan Lembaga Nasional


(<http://223.25.97.98/sipl2/slider/modul-kak/PanduanKAK.pdf> diunduh pada 9 Agustus 2020) adalah hal sangat penting, karena KAK dan RAB merupakan dokumen penting yang dibutuhkan dalam proses perencanaan kegiatan dan anggaran, bahkan Kementerian sudah menyusun KAK secara online melalui aplikasi sistem informasi perencanaan.

Selanjutnya Mengenai Aparatur Daerah Provinsi Lampung, Bapak Fredy, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, mengungkapkan kekecewaannya karena Aparatur Daerah meremehkan kesiapan KAK. Sedangkan KAK dibuat bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi KAK merupakan dokumen hukum yang akan digunakan sebagai acuan/data acuan dalam penyusunan Renja dan RKA.

Makalah KAK kemudian digunakan sebagai data pendukung dalam pemeriksaan Kementerian Keuangan dan BAPPENAS terhadap inisiatif yang direncanakan. Selama tahun pelaksanaan, dokumen KAK berfungsi sebagai dokumen acuan bagi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan, serta bagi auditor yang melakukan pemantauan, penilaian, dan audit internal dan eksternal.

Jika dibuat bagan sederhana, tahap-tahap penyusunan KAK dan DPA hingga pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

## Bagan 2. Posisi Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Menurut Inspektorat Provinsi Lampung



## 2. Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung terhadap Penyusunan DPA pada Instansi Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung.

Penyusunan draf DPA-PD Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dimulai dengan diterimanya surat edaran yang dikeluarkan oleh PPKD, berdasarkan hasil wawancara dengan Jefry Aldi, Kepala Dinas ESDM Provinsi Lampung. Provinsi Lampung. Setelah menerima surat edaran, setiap PD akan mengembangkan DPA-PD. Dokumen yang disiapkan terdiri dari:

- DPA-PD
- DPA-PD 1
- DPA-PD 2.1
- DPA-PD 2.2
- DPA-PD 2.2.1

DPA-PD selanjutnya disahkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD)

bekerjasama dengan ketua PD paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. PPKD mengesahkan DPA-PD yang telah dikukuhkan setelah mendapat persetujuan dari sekretaris daerah. DPA-PD telah disahkan. kemudian disampaikan kepada kepala PD, Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pengesahan, satuan kerja pengawas daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan wajib diberitahukan. DPA-SKPD dapat dijadikan landasan pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang setelah disampaikan kepadanya.

Berdasarkan tahapan-tahapan di atas secara ideal dilakukan pelaksanaan audit di kantor pusat selama 8 s.d. 10 hari kerja, sedangkan audit di daerah selama 8 s.d. 10 hari kalender (di luar uji substansi pada audit di kantor pusat) per kegiatan. Sedangkan untuk pelaksanaan uji substansi selama 3 s.d. 5 hari kalender per lokasi kabupaten/kota. Inspektorat Provinsi Lampung melakukan audit setiap bulan di berbagai Perangkat Daerah. Sementara pelaksanaan audit di Instansi Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung khusus berkaitan dengan penyusunan DPA di bulan Juni, selanjutnya dilakukan pengawasan kembali di bulan September untuk DPA perubahan.

Namun, pelaksanaan audit tersebut terhambat disebabkan oleh terlambatnya penyusunan DPA oleh Perangkat Daerah,

yang seharusnya terjadwal bulan Juni justru terlambat dan proses pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Lampung dilakukan di bulan September bahkan juga di bulan Oktober. Hal ini yang menyebabkan Instansi Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung tidak tepat waktu atau tidak sesuai SOP pelaksanaan pengawasan Penyusunan DPA.

Sementara dampak yang dihasilkan berimbas kepada Perangkat Daerah maupun Inspektorat Provinsi Lampung, Pak Adi Erlansyah sebagai Inspektur Provinsi Lampung menjelaskan bahwa, sebagai Auditor wajib memberi tahu tentang:

- a. KAK digunakan oleh Audit Intern untuk menilai rencana anggaran yang sedang dibahas untuk ke tahap akan disahkan;
- b. Penyusunan KAK lengkap dan detail sebelum menyusun RKA oleh Perangkat Daerah;
- c. Pejabat pelaksanaan teknis kegiatan (PPTK) berkewajiban untuk membuat KAK perencanaan dan KAK pelaksanaan pada Perangkat Daerah;
- d. Kedepannya perlu dibuat kebijakan oleh kepala daerah agar tidak diberi anggaran pada program dan kegiatan jika tidak dilengkapi dengan keberadaan dokumen KAK perencanaan pada saat mengusulkan anggaran, lalu tidak akan

diperbolehkan mencairkan anggaran jika tidak melampirkan KAK pelaksanaan

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **1. Simpulan**

- a. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam penyusunan DPA yang tidak lengkap bahkan tidak adanya KAK Usulan Anggaran maupun KAK Acuan Pelaksanaan yang menjadi salah satu syarat pokok dokumen pelengkap audit perencanaan. Sementara itu, Pentingnya persiapan TOR, terutama sebagai pelengkap audit perencanaan, tidak dapat dilebih-lebihkan.
- b. KAK dikembangkan oleh Perangkat Daerah sebelum atau bersamaan dengan pembuatan rencana kegiatan dan anggaran perangkat daerah, yang ditandatangani oleh ketua PD dan penanggung jawab kegiatan.
- c. Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung terhadap Penyusunan DPA menunjukkan bahwa Perangkat Daerah dilakukan pada bulan Juni, selanjutnya dilakukan pengawasan kembali di bulan September untuk DPA perubahan. Namun, pelaksanaan audit tersebut terhambat disebabkan oleh

terlambatnya penyusunan DPA oleh Perangkat Daerah, yang seharusnya terjadwal bulan Juni justru terlambat dan proses pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Lampung dilakukan di bulan September bahkan juga di bulan Oktober. Hal ini yang menyebabkan Perangkat Daerah tidak tepat waktu atau tidak sesuai SOP pelaksanaan pengawasan Penyusunan DPA.

## 2. Saran

a. Inspektorat Provinsi Lampung perlu meningkatkan peran APIP, yaitu dengan a) sebagai mitra kerja Perangkat Daerah dengan cara mengadakan pelatihan dan diklat bagi auditor, sehingga dapat menciptakan auditor yang berkompeten dan berkualitas, dan b) pemerintah Daerah memberikan pelatihan atau sosialisasi

kepada Perangkat Daerah tentang pemahaman penyusunan KAK dan penyusunan DPA.

b. Perlunya regulasi khusus yang mengatur tentang tahap-tahap penyusunan DPA dengan mengikutsertakan dokumen KAK dalam penyusunan DPA dan sanksi yang diberikan kepada Perangkat Daerah yang lalai melaksanakan penyusunan dokumen KAK.

c. Perlu dibuat kebijakan oleh kepala daerah agar tidak diberi anggaran pada program dan kegiatan jika tidak dilengkapi dengan keberadaan dokumen KAK perencanaan pada saat mengusulkan anggaran, lalu tidak akan diperbolehkan mencairkan anggaran jika tidak melampirkan KAK pelaksanaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, 2013. Hlm. 14-15.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Kiranayanti, Ida Ayu Enny. 2016. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. ISSN: 2302-8556, Vol.16. No.2. Universitas Udayana. Bali.

Setiawan, Herdi dan Tri Sukirno Putro. 2013. Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal Kebijakan Publik. Vol. 4, No. 2, Oktober 2013, Hal. 119-218. Universitas Riau. Riau.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI, 2000.

Thalia Amelia Constantie Raming, et.al., Peran Audit Internal Terhadap Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol. 13 No. 4, 2018, Manado: Universitas Sam Ratulangi, hlm. 328-336.

<https://medialampung.co.id/opd-kecamatan-diimbau-segera-sampaikan-kak-dan-dokumen-renja/> diakses tanggal 8 Agustus 2020.

<http://223.25.97.98/sipl2/slider/modul-kak/PanduanKAK.pdf> diunduh pada 9 Agustus 2020.